

ABSTRAK

Salah satu aset negara yang paling berharga adalah anak. Anak merupakan generasi muda penerus perjuangan dan cita-cita bangsa. Negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana telah tercantum dalam undang-undang. Anak yang terlibat tindak pidana harus dilihat dengan seksama, apa memang benar mereka murni sebagai pelaku tindak pidana atau anak merupakan pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana. Seperti dalam tindak pidana narkotika oleh anak.

Tindak pidana narkotika oleh anak juga dapat dipandang sebagai tindak pidana tanpa korban. Maksudnya tindak pidana tersebut menyatakan bahwa anak adalah pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak di Indonesia menyebutkan umur anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversi berdasarkan keadilan restoratif dengan syarat yang telah ditentukan. Diversi sendiri merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Sehingga, untuk mewujudkan peradilan pidana anak menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak harus ada peran serta dari penegak hukum yang bersangkutan dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan. Penegak hukum wajib untuk mengupayakan diversi. Selain itu peran dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial juga harus menjadi perhatian tersendiri supaya anak tidak melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana Narkotika, Diversi

ABSTRACT

One of the most valuable state assets is child. Children the younger generation successor to the struggle and ideals of the nation. The State is obliged to protect the rights of children as stated in the legislation. Children who are involved in crime should be viewed carefully, what is true they purely as a criminal or a child is the perpetrator and victim in a criminal act. As in narcotic crime by children.

Narcotic crime by children can also be regarded as a crime without victims. That is the offense is stated that the child is the perpetrator and victim of drug abuse. In-laws juvenile justice system in Indonesian mention age children in conflict with the law shall be pursued diversion based restorative justice with the requirements specified. Diversion is itself a child of the transfer case to the criminal justice process outside the criminal justice process based on restorative justice.

Thus, to realize the juvenile criminal justice according to law juvenile criminal justice system should be the participation of law enforcement is concerned in the process of investigation, prosecution and examination at the trial. Law enforcement officials are obliged to seek diversion. Except the role of the family and social environment also should be of particular concern that children are not committing a crime.

Keywords: Children, Crime Narcotics, Diversion